

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI INDUSTRI HALAL PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Moh Sholehoddin ¹, Aang Kunaifi ², Moh Rokib ³, Moh Arif ⁴,
Moh Arif ⁵, Falahuddin ⁶, Moh Rokibul Amin ⁷

^{1,3,4,5,6,7} IAI Al-Khairat Pamekasan

² IAI Al-Khairat Pamekasan, akunaifi@gmail.com

ABSTRAK

Beberapa tahun terakhir, sektor halal telah dianggap sebagai sumber pertumbuhan ekonomi negara. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal karena merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Menurut The State of Global Islamic Economy Report tahun 2020-2021, orang Muslim di seluruh dunia membelanjakan lebih dari 2,02 triliun dolar untuk barang-barang seperti makanan halal, farmasi halal, kosmetik halal, fashion, pariwisata syariah, dan lainnya. Selain itu, menurut Rencana Induk Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, Indonesia adalah pembeli ke-10 terbesar di setiap subsektor industri halal. Indonesia berada di peringkat pertama di dunia untuk belanja makanan dan di peringkat kelima untuk perjalanan halal. Faktor halal pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah tujuan dari penelitian ini. Studi deduktif adalah jenis penelitian yang dimulai dengan teori atau hipotesis dan berusaha untuk menguji validitasnya melalui pengumpulan dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi nilai industri halal pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia harus memiliki sertifikasi halal dari MUI. Sertifikasi halal adalah proses pengujian sistematis untuk mengetahui apakah produk yang dibuat oleh suatu perusahaan memenuhi persyaratan halal atau tidak.

Kata kunci: Industri Halal, Pasar, Modal

ABSTRACT

In recent years, the halal sector has been regarded as the source of the country's economic growth. Indonesia has great potential for developing halal industries as it is the country with the largest Muslim population in the world. According to The State of Global Islamic Economy Report 2020-2021, Muslims around the world spend more than \$2.02 trillion on goods like halal food, halal pharmacy, halal cosmetics, fashion, Shariah tourism, and more. In addition, according to the Indonesian Shariah Economic Master Plan 2019-2024, Indonesia is the 10th largest buyer in any halal industry subsector. Indonesia ranks first in the world for food shopping and fifth for halal travel. A deductive study is a type of research that begins with a theory or hypothesis and seeks to test its validity through data collection and analysis. The results of the research show that the factors affecting the value of halal industry in companies listed on the Indonesian stock exchange must have a halal certification from MUI. Halal certification is a process of systematic testing to find out whether a product made by a company meets legal requirements or not.

Keywords: Halal Industries, Markets, Capital

PENDAHULUAN

Pasar modal Indonesia telah ada sejak tahun 1912, tetapi telah gagal mencapai kemajuan yang diharapkan dan bahkan sempat mengalami kevakuman selama beberapa waktu. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti Perang Dunia I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda ke pemerintah republik Indonesia, dan berbagai situasi yang menyebabkan bursa efek tidak berfungsi dengan baik. Pasar modal dihidupkan kembali oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian mengalami pertumbuhan karena berbagai insentif dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah.¹

Bursa Efek menurut pasal 1 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka (Sudarsono, tt). Bursa Efek di Indonesia dikenal Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES), belakangan, tanggal 30 oktober 2007 BES dan BEJ sudah di merger dengan nama Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehingga dengan demikian hanya ada satu pelaksanaan Bursa Efek di Indonesia, yaitu BEI. Sedangkan bagi pasar modal syariah, Listing-nya dilakukan di Jakarta Islamic Index yang telah diluncurkan sejak 3 Juli 2000 (Soemitra, 2009).

Sejarah Bursa Efek Indonesia dimulai pada tahun 1912. Pasar modal telah ada sejak tahun 1912, tetapi tidak selalu berkembang dengan cara yang diharapkan dan bahkan beberapa kali mengalami kevakuman. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, seperti Perang Dunia I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial ke

pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai situasi yang menyebabkan bursa efek tidak berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977. Pasar modal mengalami pertumbuhan dalam beberapa tahun kemudian karena insentif dan regulasi yang diberikan pemerintah.

Memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap nilai industri halal pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai industri halal, yang dapat mencakup faktor-faktor seperti: Regulasi dan Kebijakan: Perusahaan halal dapat memperoleh keuntungan dari regulasi yang ketat atau dukungan pemerintah yang kuat. Kualitas Produk dan Sertifikasi Halal: Kualitas produk halal dan sertifikasi halal yang diterima oleh bisnis dapat mempengaruhi persepsi dan kepercayaan pelanggan terhadap merek dan produk mereka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi nilai perusahaan di pasar. Inovasi dan Riset: Kemampuan sebuah bisnis untuk berinovasi dan melakukan penelitian tentang cara membuat produk halal dapat mempengaruhi nilainya. Inovasi yang berhasil dapat meningkatkan daya saing dan nilainya di pasar. Branding dan Reputasi: Sebuah perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif dengan merek halal yang kuat dan reputasi yang baik. Persepsi pelanggan tentang merek dan reputasi perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Permintaan Pasar: Permintaan pasar terhadap produk halal dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Pertumbuhan pasar halal yang kuat dan permintaan yang tinggi dapat

¹ www.idx.co.id/id/beranda/tentangbei/sejarah (Diakses tanggal 19/10/2023).

meningkatkan nilai perusahaan yang beroperasi dalam sektor ini.

Penggunaan uang kripto juga menghadapi permasalahan dan risiko dalam sistem uang digital adalah (Larina & Akimov, 2020); Pertama, pada aspek sistem manajemen, diperlukan daya tinggi yang mampu mendukung kelancaran transaksi dan meminimalisir gangguan. Sehingga kondisi ini akan mengingkari adanya pengelolaan parsial dan mengarah pada pola keterlibatan negara yang lebih terpusat. Faktor inilah yang pada prinsipnya tidak diinginkan dalam kapitalisme, karena dianggap mengganggu kebebasan bertransaksi dan kebijakan moneter. yang harus liberal dan independen oleh bank sentral. Jika tidak didukung oleh kekuasaan negara maka akan menimbulkan resiko kerugian materil yang besar, mengingat alat bukti otentik hanya berupa aplikasi atau chip tidak mempunyai nilai fisik. Kedua, risiko pasar dan risiko investasi berupa sulitnya memprediksi pergerakan nilai mata uang digital karena bergantung pada berbagai faktor: periklanan, berita politik dan keuangan, tren teknis, dan dinamika hukum permintaan dan penawaran yang menjadi nilai harga suatu komoditas termasuk uang digital. Ketiga, ketidakstabilan sistem keuangan dan perbankan berupa ketergantungan teknis dengan populasi penduduk yang sangat padat dan transaksi dalam waktu yang bersamaan. Hal ini memerlukan pemeliharaan terus-menerus dan pembaruan teknologi, serta perbaikan biaya dan integritas sistem. Semua mata uang digital didasarkan pada teknologi buku besar terdistribusi yang memiliki banyak keunggulan, namun pada saat yang sama belum sempurna, dan itu harus dipertimbangkan. Uang digital juga mudah crash dalam waktu singkat seperti yang terjadi pada Agustus 2020 terlihat kerentanan besar pada protokol bitcoin yang merekayasa

pengguna untuk menciptakan bitcoin dalam jumlah tak terbatas. Keempat, hilangnya kedaulatan negara dalam konteks borderless. mekanisme uang digital. Negara sangat keras terhadap ketidakstabilan dan anonimitas yang pada gilirannya memicu penghindaran pajak, pencucian uang, pendanaan terorisme, dan akibatnya. Mata uang digital swasta tidak dikuasai oleh negara, aset dan dapat digunakan untuk kepentingan umum serta dapat digunakan untuk melemahkan kedaulatan negara. (Ridwan, 2019) Kelima, risiko deflasi yang disebabkan oleh ketidakseimbangan pasokan uang digital (dapat disebabkan oleh sistem manajemen yang buruk). Banyaknya pengelola dan terbatasnya fasilitas pendukung menjadi kendala dalam produksi uang digital. Di sisi lain, jumlah barang dan jasa bisa tumbuh pesat. Sehingga terjadi gap yang berakibat pada deflasi (Kunaifi, Fawa'id, dan Faujiah 2022).

THEORETICAL REVIEW

Pasar Modal Syariah

Banyak bisnis menggunakan institusi pasar modal sebagai cara untuk mendapatkan investasi dan memperkuat posisi keuangannya. Pasar modal pada dasarnya merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau surat berharga jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk modal sendiri maupun utang (Roziq, 2019).

Pasar modal syariah dimaksudkan untuk beroperasi dengan cara yang sama seperti pasar modal konvensional, tetapi dengan ciri syariah bahwa mereka memastikan keadilan dan pemerataan keuntungan. Setiap aktivitas di pasar modal syariah berkaitan dengan perdagangan efek syariah, yaitu perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan; produk dan prosedur operasinya tidak bertentangan dengan hukum muamalat Islamiah (Soemitra, 2014).

Dengan mempertimbangkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pasar modal syariah adalah pasar modal di mana fokus utamanya adalah emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, terlepas dari hal-hal yang dilarang oleh Islam.

Peraturan syariah melarang transaksi di pasar modal yang mengandung riba. Selain itu, syariah melarang transaksi yang mengandung spekulasi dan mengandung gharar atau ketidakjelasan, yang berarti bahwa transaksi tersebut berpotensi menghasilkan khida. Melakukan penawaran palsu (*najsy*), menjual barang yang belum dimiliki (*ba'iu maa laisa bimanluk*), menjual sesuatu yang tidak jelas (*ba'i al ma'dum*), atau menyebarkan informasi palsu untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi yang dilarang (*insider trading*) (Umam, 2013).

Prinsip Pasar Modal Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal menetapkan bahwa prinsip syariah di pasar modal didasarkan pada keputusan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan digunakan untuk kegiatan syariah di pasar modal, selama keputusan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada keputusan Dewan Syariah Nasional. Secara umum, Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 40/DSNMUI/X/2003 menetapkan bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam industri pasar modal. Khususnya pada instrumen saham dilakukan berdasarkan penilaian atas saham yang diterbitkan oleh masing-masing perusahaan, karena instrumen saham secara natural telah sesuai dengan

prinsip syariah mengingat sifat saham dimaksud bersifat penyertaan (OJK, 2017).

Para ahli fiqih berpendapat bahwa jika bisnis yang menerbitkan saham tersebut tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariah Islam, maka saham tersebut dapat dianggap memenuhi prinsip syariah. Contohnya adalah alkohol, perjudian, produk yang terbuat dari babi, pornografi, jasa keuangan konvensional, dan asuransi konvensional (Sutedi, 2014).

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian yang didasarkan pada hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana untuk kegiatan usaha atau kegiatan lainnya dengan cara yang sesuai dengan syariah. Bank syariah berdasarkan hukum Islam dan menekankan keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, investasi yang beretika, dan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam produksi. Prinsip umum bank syariah adalah melarang transaksi yang mengandung unsur-unsur riba, maysir (judi), *gharar* (ketidakpastian), dan *bathil* (Umam, 2012).

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, diatur hal-hal berikut:

1. Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
2. Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam yang mengatur kegiatan Syariah di Pasar Modal, asalkan tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya.
3. Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang:

- 1) akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha
 - 2) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha dan/atau aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya,
 - 3) tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
4. Kegiatan Syariah di Pasar Modal mengacu pada kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek Syariah, manajemen investasi syariah, dan emiten atau perusahaan publik yang terkait dengan penerbitan Efek Syariah. Kegiatan ini juga mencakup lembaga dan profesi yang terkait dengan Efek Syariah, serta perusahaan yang sebagian atau seluruh operasinya didasarkan pada prinsip syariah.
5. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal. Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain:
1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional pasar modal terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.
 2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan emiten.
 3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional pasar modal secara keseluruhan dan laporan publikasi.
 4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI. Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, dan DSN-MUI.
6. Ahli Syariah Pasar Modal yang selanjutnya disingkat ASPM adalah:
- a. orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau
 - b. badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang memberikan saran, mengawasi, dan memastikan bahwa prinsip syariah diterapkan dalam kegiatan bisnis perusahaan, dan memberikan pernyataan bahwa produk atau jasa syariah sesuai dengan syariah di pasar modal.

METODE PENELITIAN

Studi deduktif adalah jenis penelitian yang dimulai dengan teori atau hipotesis dan berusaha untuk menguji validitasnya melalui pengumpulan dan analisis data. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel purposive, yang mengambil sampel populasi berdasarkan kriteria. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Bukti, catatan, atau laporan historis yang disimpan dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan dikenal sebagai data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan industri dan laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sumber data dari publikasi ini adalah laporan tahunan Bursa Efek Indonesia (BEI).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Industri halal dan industri adalah istilah bahasa yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI), "industri" berarti suatu kegiatan yang menggunakan sarana dan peralatan, seperti mesin, untuk memproses atau mengelola barang. Halal berarti sesuatu yang diizinkan atau dilarang oleh syariah. Oleh karena itu, industri halal didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang menggunakan sarana dan peralatan yang tidak dilarang oleh syariat untuk memproses atau mengelola barang. Industri halal biasanya dikaitkan dengan upaya membuat barang dan jasa yang sesuai dengan syariat Islam. Ramainya permintaan barang dan jasa halal di seluruh dunia mendorong penciptaan definisi ini. Sebelum ini, telah diketahui bahwa industri halal telah dikaitkan dengan ekonomi halal, meskipun istilah "ekonomi halal" telah digunakan lebih awal daripada industri halal (Khan, 2010).

Hal ini didasarkan pada teori bahwa aspek kehalalan tidak hanya dilihat dari konsumsinya saja, tetapi juga melibatkan setiap aspek dan kegiatan di sepanjang rantai penawaran, dari supplier ke produser, dari pemilihan bahan baku hingga pemilihan peralatan dan proses produksi hingga distribusi. Karena itu, industri halal juga dapat diartikan sebagai industri yang melakukan kegiatan produksi (Yusup dan Banerjee, 2014).

Saat ini, gaya hidup halal telah menjadi gaya hidup bagi orang-orang dari usia muda hingga tua. Bahkan industri di Indonesia saat ini banyak yang menggunakan label dan tagline yang menggambarkan merek dan bisnis mereka dengan sebutan halal. Misalnya, produsen dalam industri makanan dan minuman menggunakan tagline seperti "Makanan halal adalah makanan berkualitas" dan sebagainya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan standar untuk semua industri halal yang terdaftar di bursa efek Indonesia (Hamdan, dkk, 2014).

Faktor Yang Mempengaruhi Industri Halal

Faktor-faktor yang memengaruhi nilai industri halal perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia harus memiliki sertifikasi halal dari MUI. Sertifikasi halal adalah proses pengujian sistematis untuk memastikan apakah produk yang dibuat oleh suatu perusahaan memenuhi persyaratan halal. Untuk mendapatkan izin untuk menempelkan label halal pada kemasan barang, orang harus mendapatkan sertifikat halal dari lembaga pemerintah yang berwenang. Menurut Farid Wajdi (2019), sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Label halal dianggap sebagai tanda kehalalan produk. Jaminan produk halal berarti bahwa produk halal yang dikonsumsi dan digunakan oleh pelanggan beragama islam untuk memenuhi syariat dijamin secara hukum. Dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menyatakan bahwa : menetapkan halal pada produk yang dimohonkan pelaku usaha, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Sedangkan pasal 42 ayat (1) ketentuan masa berlaku sertifikat halal selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH.

Kegiatan atau proses yang disebut sertifikasi halal dilakukan untuk memenuhi persyaratan tertentu. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah untuk memberikan pengakuan formal bahwa barang yang diproduksi memenuhi persyaratan halal. Untuk mencantumkan label halal pada kemasannya, setiap bisnis harus mendapatkan sertifikat terlebih dahulu. Karena prinsip-prinsip agama islam, bahasa halal dan haram merupakan hal yang paling penting dalam syariat islam dan juga termasuk dalam substansi hukum islam,

penentuan sertifikat halal sangat penting. Hal ini memerlukan masyarakat untuk mengetahui informasi yang jelas tentang tingkat keamanan makanan untuk kaum muslim. Di sinilah sertifikasi halal penting.

Industri Halal

1. Industri makanan halal Halal berasal dari kata "halal", yang berarti "diperbolehkan", yang berarti segala sesuatu yang diizinkan dalam agama Islam untuk dilakukan atau digunakan. Semua aspek kehidupan manusia sangat diperhatikan oleh agama Islam. Makanan adalah salah satu hal yang diatur dalam Islam. Makanan adalah salah satu hal yang sangat penting bagi manusia untuk dikonsumsi setiap hari. Makanan tidak hanya memberikan energi bagi manusia tetapi juga membantu menjaga kesehatan mereka. Hanya makanan halal dan baik yang diizinkan oleh agama Islam untuk dikonsumsi.
2. Industri farmasi halal: Di Indonesia, industri kosmetik halal dianggap penting. Label dan sertifikasi halal sebelumnya dianggap sama dengan makanan halal. Industri farmasi dan kosmetik menggunakan alkohol, terutama sebagai pelarut. Kehalalan makanan dan minuman berbeda dengan persyaratan kosmetik untuk dianggap halal. Jika makanan dan minuman dianggap halal, mereka harus tidak mengandung alkohol. Untuk kosmetik diperbolehkan karena pemakaiannya dari luar. Maksudnya penggunaan kosmetik itu di tubuh atau kulit. Alkohol ini tidak najis kecuali dari minuman alkohol khamar, alkohol khamar yang dimaksud adalah etanol atau etil alkohol. Alkohol jenis ini biasa digunakan sebagai pelarut pada pewangi atau parfum. Alkohol ini meski ada dalam kosmetik,
3. Industri fesyen halal: Fesyen telah ada sejak jutaan tahun lalu. Manusia membutuhkan pakaian untuk menutupi tubuhnya pada awalnya. Namun, seiring berjalannya waktu, fesyen telah berkembang menjadi lebih dari sekedar pakaian. Sekarang itu juga merupakan representasi dari kelas sosial, kreativitas, kesetaraan, kekuatan, dan agama yang dianut. Industri fesyen, yang mencakup pakaian, sepatu, tas, aksesoris, dan lain-lain, bukan hanya tempat lahirnya merek fesyen terkenal, tetapi juga tempat paling terkenal untuk fesyen minggu, pameran, dan penghargaan fesyen kelas dunia. Namun, gaya yang ditawarkan oleh kiblat fesyen ini sebagian besar bertentangan dengan etika Islam karena memperlihatkan lekukan atau pakaian yang tidak menutupi aurat.
4. Industri pariwisata halal Menurut UNWTO, organisasi PBB yang khusus menangani pariwisata, pariwisata didefinisikan sebagai perjalanan seseorang untuk tinggal di tempat yang bukan tempat tinggal mereka biasa untuk tujuan liburan, bisnis, atau alasan lain selama lebih dari satu tahun. Sementara itu, pariwisata halal didefinisikan sebagai pariwisata yang memenuhi aspek kehalalan. Perjalanan untuk rekreasi atau liburan, dengan persiapan sebelumnya, disebut pariwisata atau wisata. Ini mencakup spa, sauna, hotel, objek wisata, dan biro perjalanan yang digunakan.

Industri pariwisata halal memiliki banyak potensi untuk berkembang. Wisata halal berfokus pada menyingkirkan hal-hal yang dapat membahayakan manusia dan mendekatkan orang kepada hal-hal yang baik untuk mereka dan lingkungan. Hal ini menarik banyak peminat global, bukan hanya kaum muslim. Pengembangan bisnis pariwisata halal di Indonesia harus merespon minat terhadap pariwisata halal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Negara-negara seperti Turki dan Malaysia adalah pengembang besar industri pariwisata halal saat ini, dengan sektor ini berkembang di seluruh dunia.

Strategi Dan Pengembangan Industri Halal

Meskipun pandemi COVID-19 telah menyebabkan beberapa gangguan, industri halal di seluruh dunia dalam lima tahun terakhir telah menunjukkan kemajuan yang positif. Sektor utama industri halal di seluruh dunia tetap adalah makanan dan fesyen. Saat ini, digitalisasi dan tren sustainable sangat penting bagi bisnis halal di seluruh dunia. Pembatasan mobilitas telah mengubah perilaku konsumen muslim di seluruh dunia, mendorong konsumerisme etis dan adopsi teknologi digital. Jaringan e-commerce dan m-commerce domestik dan internasional telah berkembang karena konektivitas internet yang lebih baik.

Sebagai hasil dari berbagai survei preferensi konsumen di seluruh dunia, tren konsumsi makanan halal semakin meningkat karena ketersediaan merek makanan yang aman, bersih, dan sehat. Dengan demikian, tren konsumsi makanan halal dan sehat diperkirakan akan terus menjadi pilihan masyarakat global di masa depan. Oleh karena itu, Indonesia harus terus meningkatkan produksi makanan halal. Strategi dan Rekomendasi penguatan infrastruktur

ekosistem jaminan produk halal di antaranya adalah

1. Sinkronisasi sistem Jaminan Produk Halal (JPH) antara Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), MUI dan BPJPH.
2. Memperkuat eksistensi BPJPH di daerah untuk mendorong aksesibilitas para pelaku usaha.
3. Menyusun dan mensosialisasikan pedoman standardisasi akreditasi LPH.
4. Menyesuaikan brand positioning industri halal dengan tren global lifestyle value chain, yaitu healthy products, ecological friendly dan socially responsible.
5. Mempercepat dan memperbanyak kerja sama dengan berbagai negara untuk memperkuat pengakuan standar dan sistem JPH Indonesia.
6. Melakukan literasi dan sosialisasi secara masif terkait dengan konsep halal dan sertifikasi kepada UMKM dan Koperasi. (Media cetak, sosial media, influencer dll.).
7. Menyusun dan mensosialisasikan SOP standarisasi self-declare bagi UMKM.
8. Penguatan pendampingan sertifikasi halal selfdeclare. Penguatan pendampingan sertifikasi halal selfdeclare.
9. Penguatan kolaborasi dan sinergi antara UMKM dan Koperasi/koperasi syariah/BMT/Microfinance.

Perkembangan industri halal saat ini tidak hanya dari makanan, farmasi, fesyen namun pariwisata halal juga sedang menjadi pertimbangan sebagai salah satu industri yang akan dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Secara umum wisata halal dapat diartikan sebagai kegiatan wisata yang dikhususkan untuk memfasilitasi kebutuhan berwisata umat Islam. Halal tourism atau yang dikenal juga dengan istilah pariwisata halal merupakan segment baru dalam industri pariwisata dunia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Faktor-faktor yang memengaruhi nilai industri halal perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia harus memiliki sertifikasi halal dari MUI. Sertifikasi halal adalah proses pengujian sistematis untuk memastikan apakah produk yang dibuat oleh suatu perusahaan memenuhi persyaratan halal.

Industri halal sering dikaitkan dengan pembuatan produk (barang dan jasa) yang sesuai dengan agama Islam. Industri halal juga dapat diartikan sebagai industri yang melakukan produksi secara menyeluruh, mulai dari bahan baku hingga peralatan dan proses produksi hingga distribusi. Istilah "halal" sekarang menjadi gaya hidup bagi masyarakat umum. Semua industri halal di Bursa Efek Indonesia sudah terdapat label dari MUI (majlis ulama indonesia).

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Berdasarkan
- Ahmad Roziq, Investasi dan Transaksi Syariah,, (Surabaya: Dinar Media, 2012). 96
- Ali, M. E., Yusop, S. M., & Banerjee, S. (2014). Advances in Halal authentication techniques of food products. *Food Control*, 44, 172-186.
- Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media
- Andri Soemitra, Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014). 84.
- di Indonesia, cet. 1(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 60.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 (Tahun 2009) Group, 2009), 109-110.
- Hamdan, N., Esa, N., & Mustapha, F. (2014). The Halal industry and co-operatives: A study of the Malaysian experience. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 35(3), 123-142.
- Hamdan, N., Esa, N., & Mustapha, F. (2014). The Halal industry and co-operatives: A study of the Malaysian experience. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 35(3), 123-142.
- Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi
- Khaerul Umam, Pasar Modal Syariah Praktik Pasar Modal Syariah, (Bandung:
- Khan, M. I. (2010). Concept of Halal food and biotechnology. *Food Research International*, 43(7), 1605-1614.
- Khan, M. I., & Rahman, N. A. (2016). Halal food production. In *Food safety in the 21st century* (pp. 419-430). Academic Press.
- Khotibul Umam, Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya
- Kunaifi, Aang, Muhammad Wildan Fawa'id, dan Ani Faujiah. 2022. "Cryptocurrency and the Future of the World Currency." *ISLAMIC RESEARCH Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia*, 5(1):86-97. doi: <https://doi.org/10.47076/jkpis.v5i2>.
- Kunaifi, Aang, dan Lailatul Qomariyah. 2021. "Developing Company Images Through Spiritual Public Relations Facing Covid-19 Outbreak." *Jurnal Iqtisaduna* 1(1):13. doi: 10.24252/iqtisaduna.v1i1.15808.
- Kunaifi, Aang, Fadali Rahman, dan Risca Dwiaryanti. 2021. "The Philosophy and Authentication of Welfare Equalization in the Islamic Economy." *Jurnal Kajian Peradaban Islam* 4(2):54-62. doi: 10.47076/jkpis.v4i2.67.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 15/Pojk.04/2015
Tentang Penerapan Prinsip
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor
15/Pojk.04/2015 Tentang
Penerapan Prinsip
Prinsip Syariah, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2014), 2
pustaka Setia, 2013), 86.
Rosyid, Abd, Aang Kunaifi, dan Qaiyim
Asy'ari. 2021. "CORPORATE
SPIRITUAL LEADERSHIP:
MODEL KEPEMIMPINAN
BISNIS ERA MILENIAL DALAM
MENCIPTAKAN GREAT
CORPORATE." *Transparansi:
Jurnal Ilmiah Ilmu
Administrasi* 4(1):85-93. doi:
<https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i1.1609.g816>.

Saputra, Taufik Aris, Aang Kunaifi, dan
Siti Azizah. 2021.
"DIVERSIFIKASI PRODUK
PENDEKATAN ISLAMIC ETHIC
DALAM MENINGKATKAN
OMSET BISNIS RETAIL."
*CENDEKIA : Jurnal Studi
Keislaman* 7(1):1-16.

Syariah di Pasar Modal
Syariah di Pasar Modal .Pdf. Diunduh
tanggal (28 Februari 2017), 10
[www.idx.co.id/-
id/beranda/tentangbei/sejarah](http://www.idx.co.id/-id/beranda/tentangbei/sejarah)
[h](#)